

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di dunia ini manusia hidup saling berdampingan satu dengan yang lain, karena pada kodratnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari manusia lain. Hal ini sudah ada dalam diri manusia sejak manusia itu lahir. Oleh karena itu, interaksi sesama manusia sangatlah penting. Dengan terjalinnya suatu interaksi antar sesama manusia, maka akan tercipta suatu hubungan komunikasi yaitu dengan adanya pertukaran informasi baik antar individu dengan individu maupun antar individu dengan kelompok.

Indonesia merupakan Negara berbudaya dan menganut nilai-nilai norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan penurunan nilai dan norma sosial yang berada di masyarakat, salah satunya dalam menghormati manusia lainnya sebagai sesama makhluk sosial, baik saat hidup maupun telah meninggal.

Meskipun demikian di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media

elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.

Dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi yaitu dengan munculnya internet memungkinkan terjadinya revolusi informasi, menjadikan informasi berada dimana-mana dan dapat diakses darimanapun juga sehingga dijamin manusia tak kekurangan informasi.¹

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*Cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya. Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di *mailing list* (milis), meneruskan (*forward*) *email*, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya.

¹ Akbar, *Panduan Cepat Menguasai Teknologi*, (Yogyakarta : PT.Gava Media, 2006), hlm. 16.

Salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di Indonesia melalui media sosial yaitu tindak pidana penghinaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh individu terhadap individu maupun kelompok. Tindak pidana penghinaan adalah penyerangan terhadap martabat dan kehormatan nama baik yang menimbulkan perasaan malu, ketersinggungan, tercemar atau terhina, yang menyebabkan lahirnya rasa tidak senang, sakit hati, amarah, dan penderitaan yang menyiksa batin orang lain.

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga tercemar di muka umum . Kriminalisasi delik pencemaran nama baik dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan nama baik seseorang , serta mendorong agar seseorang memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.²

Hal-hal yang di komunikasikan atau di publikasikan melalui media sosial adalah tindak pidana penghinaan atau pencemara nama baik apabila hal tersebut tidak benar adanya bagi pihak korban, baik itu merupakan yang merusak reputasi maupun yang membawa kerugian material bagi korban. Publikasi atau komunikasi tentang diri pihak lain dapat dikatakan pencemaran nama baik atau penghinaan, baik dilakukan dengan kata-kata atau tulisan yang terang-terangan mengandung konotasi yang merusak reputasi seseorang.

² Maulidi Sahrul, *Awas hoax! cerdas menghadapi pencemaran nama baik, ujaran kebencian & hoax*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018. hlm 123

Perlindungan nama baik dan kehormatan merupakan hak asasi manusia yang melekat pada seluruh warga Negara Indonesia, pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi“ .

Perilaku pencemaran nama baik adalah suatu tindak pidana yang pengaturannya terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap rasa harga diri mengenai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik orang. Didalam KUHP pencemaran nama baik secara umum di atur dalam Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi :

“Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,”

.Namun demikian, pengaturan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik tidak hanya diberikan kepada manusia yang masih hidup melainkan kepada manusia yang sudah meninggal. Perlindungan kehormatan dan nama baik seseorang yang telah meninggal penting untuk dilindungi dari tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang lain, tujuannya untuk melindungi kehormatan dan nama baik keluarga yang ditinggalkan atau ahli waris dari orang yang telah meninggal. Perlindungan

kehormatan dan nama baik bagi seseorang yang telah meninggal diatur dalam Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 321 ayat (3) KUHP. Pasal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal merupakan tindak pidana aduan atau *klacht delict*.³

KUHP merupakan aturan yang menyebutkan siapa saja yang berhak melakukan pengaduan ketika terjadi tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal. Berdasarkan pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, yang berbunyi:

Ayat (2) : “kejahatan ini di tuntutan atas pengaduan salah seorang keluarga dalam keturunan yang lurus atau menyimpang sampai pupu yang kedua dari rang yang mati”

Ayat (3) : “jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapa dilakukan oleh orang lain dari pada bapa, maka kejahatan itu dapat dituntut atas pengaduan orang lain.”

serta Pasal 321 ayat (3) KUHP yang berbunyi: “Kejahatan ini dituntut hanya kalau ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320 ayat (2) dan (3)”⁴. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa yang dapat mengadukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal adalah orang yang masih memiliki hubungan darah karena ikatan perkawinan dalam keturunan yang lurus atau menyimpang sampai derajat kedua atau suami atau istri dari orang yang sudah meninggal tersebut.

Pencemaran nama baik terhadap seseorang yang sudah meninggal pada masa kemajuan teknologi dan demokrasi tidak hanya

³ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 107

⁴ R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Politea. Bogor. 1995, Hlm 231

sebatas lisan maupun tertulis bahkan pada media sosial menjadi salah satu media yang digunakan dalam melakukan pencemaran nama baik. Namun saat ini hukum yang mengatur tentang pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial masih sangat lemah dan terbatas, KUHP hanya mengatur pencemaran terbatas pada media yang digunakan, sedangkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur sama sekali hanya mengatur pencemaran nama baik secara umum saja yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Oleh karena itu sampai sekarang belum ada hukum yang mengatur secara khusus tentang pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial. Maka dari itu, apabila terjadi suatu tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial belum ada pengaturan perundang-undangan yang bisa mengakomodir tindak pidana tersebut. Oleh karena belum adanya pengaturan perundang-undangan mengenai pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial, dapat membuat pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dapat dipidana.

Belum adanya aturan yang mengatur secara langsung tentang pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial mengakibatkan terjadi kekosongan hukum ketika ada tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial dan sebagian besar dari masyarakat tidak mengetahui apakah pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal, terlebih lagi pencemaran nama baik tersebut dilakukan melalui media sosial, dapat dilakukan pengaduan kepada kepolisian untuk diproses secara hukum.

Kasus pencemaran nama baik di Indonesia sudah sering terjadi, beberapa diantaranya yakni kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh penyanyi dangdut Tiara Marleen terhadap mendiang Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel. Tiara Marleen mengunggah video tik tok yang mengatakan bahwa Vanessa Angel hamil di luar nikah, hal ini tidak diterima oleh Haji Faisal ayah kandung dari Vanessa Angel. Oleh karena itu Tia Marleen di laporkan oleh Haji Faisal ke Polisi. Namun sampai sekarang belum ada titik terang dari kasus tersebut. Dan ada juga kasus pencemaran nama baik terhadap Presiden pertama RI Ir. Soekarno yang dilakukan oleh Habib Rizieq. Habib Rizieq dan telah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Sukmawati Soekarnoputri yang memperkarakan ceramah Rizieq dalam sebuah tablig akbar yang di unggah di akun youtubenya yang dia nilai telah menghina kehormatan martabat Ir Soekarno, Sukmawati menyatakan yang dia permasalahan adalah ucapan Rizieq yang menyatakan “Pancasila

sukarno ketuhanan ada di pantat” Dijelaskannya, padahal di awal November 2016 saat Laporan Polisi kasus ini disampaikan ke Polda Jawa Barat, langsung direspons dan diproses oleh Penyelidik dan Penyidik dengan sangat serius, sehingga pada Januari 2017 Terlapor Rizieq Shihab sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 320 KUHP tentang pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal. Namun kasus ini dihentikan karena tak memenuhi unsur sehingga Bareskrim dalam hal ini melalui Polda Jabar mengeluarkan SP3.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti tentang:

“Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Orang Yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial”

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Orang Yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Orang Yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teori untuk memberikan tambahan keilmuan dalam bidang Ilmu Hukum Pidana terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, pemerintah pada umumnya dan pertanggungjawaban pidana khususnya, dalam mengembangkan dan memperdalam ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal melalui media sosial